

Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)

By: Elhiannisa & Faisal Luqman Hakim**

Abstract

This study concluded that the Prison Class II A Yogyakarta has tried to apply the principle of equality before the law despite the obstacles and the fulfillment of the rights of prisoners, prison following the procedure for the fulfillment of the rights of prisoners in accordance with Government Regulation No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures Patronage citizen rights Implementation Corrections for example still a right prisoners to obtain assimilation has not been fulfilled. Based on the results of interviews with prisoners by officers such as the difference in the closeness made officers.

Abstrak

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lapas Klas II A Yogyakarta sudah berusaha menerapkan asas persamaan di hadapan hukum meskipun terjadi hambatan dan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, Lapas mengikuti tata cara pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai contoh masih ada hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan asimilasi belum terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh petugas seperti adanya perbedaan kedekatan yang dilakukan petugas.

Kata Kunci: Warga Binaan, Narapidana dan Asas Persamaan.

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan hukum pidana. Dalam hal ini yang dimaksud pembinaan narapidana adalah para narapidana (napi) yang ada didalam lapas tersebut dibina dengan maksud menjadi orang yang lebih baik lagi agar ketika para napi keluar dari lapas atau ketika para narapidana sudah bebas dari tuntutan yang dijalaninya mereka menjadi pribadi yang bersih. Dalam hal ini narapidana

*Mahasiswa Alumni Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: MzElhiannisa@gmail.com.

*Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman pidana)¹. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan orang yang karena suatu hal tidak dapat mengendalikan nafsunya, akal, dan pikirannya sehingga menyebabkan timbul suatu norma hukum atau perilaku hukum yang mengakibatkan ada akibat dari perilaku yang dilakukan. Pidana penjara merupakan pidana untuk menghilangkan kemerdekaan. Seorang narapidana telah diatur dalam "*gestichtenreglement*"²

(Reglemen Penjara) Stbl.1917-708 sebagai pelaksanaan dari pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan jenis pidana yang terpenting dimana pemunculan jenis pidana ini telah terbentuk menjadi rumusan pasal, tidak semudah yang dibayangkan orang selama ini.³ Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Pidana atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pidana tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang ada di Indonesia ini.⁴

Dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1988), p. 608.

²*Gestichtenreglement* (Stbl.1917 No.708 dengan perubahan-perubahannya) itu masih berlaku berdasarkan atas pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (dimuat dalam Berita Republik Indonesia No.7 Tahun II) dan Pasal I Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 tanggal 10 Oktober 1945 (dimuat dalam Berita Republik Indonesia No.1 tahun I); dalam Peraturan ini antara lain tersebut bahwa aturan-aturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undangan Dasar tersebut.

³Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung:Alumni, 1992), p. 92.

⁴Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Genta Publishing, 2010), p 71.

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Selain itu tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat di jelaskan sebagai pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam UU No.12 Tahun1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem pemenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Dewasa ini dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut perlu diketahui bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun disayangkan tidak semua warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama. Dalam asas persamaan di hadapan hukum disebutkan bahwa semua orang di hadapan hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebut. Dalam hal ini, narapidana di dalam lapas itu sendiri memiliki hak yang berhak mereka dapatkan diantaranya:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa

- lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan diatas, dapat penulis paparkan bahwasannya narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam pemenuhannya. Dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang- undang Dasar 1945. Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.⁵

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori persamaan di hadapan hukum termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), p 104.

tanpa membeda-bedakan orang sebagai asas secara khusus, hanya saja saat ini sering terjadi perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana dari golongan atas khususnya para pejabat pemerintah seperti pemberian fasilitas yang tidak diberikan pada narapidana lain yang berasal dari golongan bawah.

Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi narapidana, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Sehingga menimbulkan permasalahan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam hal ini, objek penelitian yang penulis ambil adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta merupakan Lapas yang memiliki jumlah penghuni lebih banyak dibandingkan Lembaga Pemasyarakatan lainnya di Daerah Istimewah Yogyakarta yakni sebanyak 374 orang. Dengan banyaknya penghuni tersebut di khawatirkan terjadi tidak meratanya atau tidak adilnya pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di lapas antara satu narapidana dengan narapidana lainnya. Berdasarkan pemaparan diatas penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemenuhan hak-hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum. Maka dengan demikian, penyusun mengajukan sebuah penulisan hukum yang berjudul "Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta". Kajian ini akan fokus mengkaji mengenai penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Yogyakarta dan hak-hak narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Yogyakarta telah terpenuhi sesuai UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

B. Gambaran Umum tentang Pidana, Pemidanaan, Sistem Pemasyarakatan dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum

1. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1) Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana dipandang sebagai nestapa karena dianggap melakukan suatu delik. Pidana merupakan suatu bentuk penjatuhan hukuman yang diberikan oleh negara atas putusan hakim atas kejahatan secara sah yang dilakukan seseorang yang melanggar hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁶

- a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan

⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni,2005), p 4.

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain tidak menyenangkan;

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Disimpulkan bahwa pidana merupakan suatu bentuk kejahatan yang sah yang dilakukan oleh seseorang karena melanggar delik atau suatu perundang-undangan. Sedangkan pidanaan merupakan penjatuhan pidana atau *sentencing* yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melaluo proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sudarto mengemukakan pendapatnya tentang pidanaan yaitu:⁷

“Pembukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya atau berchten menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum saja, tetapi juga perdata. Istilah pembukuman dapat disempitkan artinya yaitu kerap kali disinonimkan dengan pidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

2) Tujuan Pidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan dari pidanaan itu sendiri. Tujuan dari pidanaan itu sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan. Tujuan pidanaan menurut rumusan konsep tahun 1971/1971 dalam pasal 2 adalah:

- a) Maksud dari tujuan pidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, membimbing agar terpidana

⁷M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:PT.Citra Aditya,2005), p 16.

menjadi pribadi yang baik dan bersih , menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, dan menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

- b) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenalkan merendahkan martabat manusia.

Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP telah menetapkan tujuan dari pidana tersebut. Berdasarkan Rancangan KUHP tahun 2005 tujuan pidanaaan dijelaskan pada Pasal 54 (1) yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, dan;
- e. Memaafkan terpidana.

Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pidanaaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pidanaaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pidanaaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.⁸

3) Teori Pidanaaan

Berkaitan dengan pidanaaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut:

Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) Dijelaskan dalam teori pembalasan ini bahwa hukuman merupakan konsekuensi atas kejahatan yang telah dilakukan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap

⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung:Alumni, 2004), p 11.

kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar atau orang yang salah harus mendapatkan hukuman.⁹

Teori relatif atau teori tujuan dimaksudkan agar menjatuhkan suatu hukuman bukan hanya sebagai pembalasan melainkan harus bersifat memperbaiki atau merehabilitasi dengan pembinaan. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi) dengan cara melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Disamping teori absolut dan teori relatif dalam teori ppidanaan, teori gabungan menjadi salah satu pihak yang mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana.

4) **Pidana Penjara**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Dalam Pasal 10 tersebut diatur dalam dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemsasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemsasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.¹⁰

⁹Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), p 31.

¹⁰P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung:Armico, 1988), p 69.

Berdasarkan pemaparan diatas, banyak yang menyimpulkan bahwasannya pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang ikut dibatasi.

Sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia sudah konsisten dengan sistem pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mempunyai faktor utama berupa upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru dan perlakuan cara baru terhadap narapidana. Hal tersebut terlihat dari pokok pikiran pembaharuan pelaksanaan pidana penjara sebagai berikut :

- a. Pidana penjara tetap menjadi pidana (*punishment*) dan berorientasi kedepan melalui usaha arah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana merampas kemerdekaan /membatasi kemerdekaan akan tetapi mengandung dalam 10 butir prinsip pemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala penerapannya bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan jenis pidana penjara, melainkan mencari upaya baru disertai teknik dan metoda pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru.
- c. Sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interelasi, integritas dan interkoneksi antara komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, komponen narapidana yang menjalani masa pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada di sekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan 10 prinsip pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan Indonesia dimasa depan sangat memerlukan dukungan dan keikut sertaan masyarakat secara langsung yang bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan. Sikap positif dari masyarakat dan dalam batas-batas yang diijinkan oleh peraturan turut langsung berperan membimbing narapidana. Peran serta masyarakat melalui badan sosial bergerak dibidang usaha, seperti perusahaan yang memberikan jasa dan dana secara tetap dan biro penyantunan yang didirikan khusus untuk pembinaan kepentingan narapidana, dan

pembinaan lanjutan sesudah bebas penuh dengan memberikan kesempatan pekerjaan yang layak untuk harapan hidup baru.

Bantuan masyarakat yang paling utama adalah sikap yang positif untuk menerima kembali mereka yang baru lepas dari pembinaan itu menjadi anggota masyarakat, dan memberikan saluran dalam menempuh hidup baru sesudah sekian lama terlepas dari ikatan hidup bermasyarakat yang ada di Lapas itu sendiri.

2. Narapidana

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Yang dimaksud dari anak didik pemasyarakatan dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lamasampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Ketika seseorang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hak kemerdekaannya hilang atau sama saja perampasan hak kemerdekaan secara paksa yang melalui proses peradilan. Namun dalam hal ini, narapidana tersebut tidak serta merta kehilangan hak-haknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara tegas mengatur tentang hak-hak narapidana tersebut. Dijelaskan dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Analisis Pemenuhan Hak-hak Narapidana berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

1. Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-hak Narapidana Yang Ada Di Lapas Klas II A Yogyakarta

Empat pilar proses peradilan yaitu, tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan yang terakhir ialah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dalam hal ini Lapas merupakan ujung tombak dari proses pelaksanaan atas asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembinaan, rehabilitasi dan intergrasi. Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terlaksana secara komprehensif terhadap narapidana. Dimana sesuai fungsi dari Lapas itu sendiri sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan bersifat terarah. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana mestinya yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dalam hal ini, Lapas Klas II A Yogyakarta memiliki 16 wali yang kesemuanya memiliki peranan yang penting atau menjadi “orangtua” di dalam Lapas tersebut. Ke 374 (Tiga ratus tujuh puluh empat) Warga binaan pemasyarakatan tersebut semuanya memiliki wali sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan (dalam hal ini pembagian wali sama rata).

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A dalam hal ini telah menjalankan fungsi pembinaan sebagai mestinya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, Lapas berusaha melaksanakannya dengan berlandaskan asa persamaan di hadapan hukum. Dimana Lapas tidak memberikan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pemberian fasilitas yang sama sesuai dengan

ketentuan. Adapun bentuk dari fasilitas yang diberikan Lapas Klas II A Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Kamar atau blok sesuai dengan besar kecil dan jumlah warga binaan yang ada di dalamnya;
- b. Kasur;
- c. Baju seragam warga binaan;
- d. Celana;
- e. Kaos;
- f. Peralatan makan (piring, sendok, gelas);
- g. Peralatan mandi yang diberikan 1 bulan sekali (pasta gigi dan sikat gigi);
- h. Keperluan wanita (pembalut); dan
- i. Dalam satu (1) kamar mendapatkan satu (1) termos air panas dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan ini biasanya disebut sebagai wali anak didik pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas.

Hasil wawancara dari Bapak Iwan Yujono bagian Bimaswat atau pemberian fasilitas yaitu:¹¹

“...Pemberian ini diberikan sama rata, dimana semua warga binaan pemasyarakatan mendapatkan fasilitas tersebut. Kami tidak membedakan pemberian fasilitas, bisa silahkan mba cek atau tanya langsung ke warga binaan itu. Dalam hal penempatan kerja yang merupakan program dari pembinaan warga binaan wajib ikut mengikuti program tersebut dengan berdasarkan minat dan bakat warga binaan tersebut”.

Namun hasil wawancara dengan wali binaan pemasyaakaan yaitu Bapak Ambar Kusuma berbeda dengan pendapat sebelumnya.¹²

“... Persamaan dihadapan hukum ketika diaplikasikan di Lembaga Pemasyarakatan, penafsiran perlakuan adil belum tentu sama. Dikarenakan penafsiran adil berbeda-beda. Begitu juga ketika di dalam Lapas, warga binaan merasakan perlakuan yang berbeda menurut versinya masing-masing. Keterbatasan waktu yang dilakukan wali binaan pemasyarakatan untuk melakukan pendekatan atau interaksi terhadap WBP itu dalam rangka menjalankan fungsi

¹¹Wawancara dengan Bapak Iwan Yujono Bagian Bimaswat, Fasilitas (Pada Tanggal 23 Maret 2016).

¹²Wawancara dengan Bapak Ambar Kusuma Bagian Wali Binaan Pemasyarakatan (Pada Tanggal 23 Maret 2016)

pembinaan menjadikan faktor dimana WBP merasakan adanya perlakuan berbeda. Dikarenakan juga wali pemsyarakatn bukanlah pekerjaan utama. Arah menuju persamaan dihadapan hukum yang diaplikasikan di Lapas itu sendiri ada dan sesuai dengan UUD, namun dalam hal ini tidak semua petugas pemsyarakatan yang profesional. Keprofesional ini dilihat dari sikap , kepribadian dan lainnya”.

Maksud dari pendapat diatas yaitu, tidak semuanya warga binaan pemsyarakatan menafsirkan bentuk adil itu sama. Dikarenakan penafsiran adil atau sama dihadapan hukum berbeda antara warga binaan pemsyarakatan. Adanya keterbatasan waktu petugas atau wali binaan pemsyarakatan terhadap komunikasi yang dilakukan petugas terhadap warga binaan pemsyarakatan yang menimbulkan adanya ketidakmerataan perlakuan yang adil didapatkan oleh warga binaan pemsyarakatan itu sendiri. Dalam hal ini, Lembaga Pemsyarakatan Klas II A Yogyakarta sudah berupaya mengarah dengan perlakuan adil sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum tersebut, namun terkadang oknum (petugas) yang tidak profesional menempatkan posisinya menjadikan arah persamaan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena tidak dipungkiri masih ada oknum (petugas) yang tidak profesional dalam tugasnya.

Pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sejatinya diberikan sama kepada semua warga binaan pemsyarakatan. Namun, pemberian hak tersebut bisa saja tidak diberikan kepada mereka jikalau warga binaan pemsyarakatan tidak menjalankan kewajibannya. Kewajibannya tersebut adalah mentaati tata tertib yang ada di Lapas serta ikut melaksanakan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas. Wawancara dengan Ibu Kandi Tri Susilaningsih yaitu:¹³

“..jikalau warga binaan pemsyarakatan tidak melaksanakan tata tertib dan pembinaan yang ada di Lapas tersebut maka akan mendapatkan sanksi. Dalam hal ini, Lapas memberikan reward dan sanksi. Reward yaitu berupa pengajuan remisi, pembebasan bersyarat, cmb, dan cuti bersyarat.

Dalam hal ini, Lapas Klas II A Yogyakarta menjelaskan terjadinya perbedaan antara warga binaan pemsyarakatan satu dengan lainnya ialah dari segi kunjungan, dimana keluarga yang membawa bekal yang berbeda terhadap keluarganya yang ada di dalam Lapas (narapidana yang sedang menjalankan hukuman). Dalam Pasal 5 UU Pemsyarakatan sistem pembinaan pemsyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

- a. Pengayoman, dengan maksud perlakuan terhadap warga

¹³Wawancara dengan Ibu Kandi Tri Susilaningsih, Bagian Pembinaan Intelektual (Pada Tanggal 23 Maret 2016).

binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut serta dalam pengayoman ini dimaksudkan untuk memberikan bekal hidup yang bermanfaat ketika warga binaan bebas;

- b. Persamaan Perlakuan dan pelayanan, dengan maksud pemberian pelayanan dan perlakuan yang terhadap semua warga binaan tanpa melihat adanya perbedaan status (sosial, agama, ekonomi dan lainnya);
- c. Pendidikan dan pembimbingan, dengan maksud penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Serta tetap mendapatkan pembelajaran (pendidikan) sesuai kurikulum yang berlaku ketika di dalam Lapas;
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, dengan maksud bahwa, warga binaan pemasyarakatan tetap harus dihargai atau diperlakukan sebagai manu sia sebagai mestinya meskipun telah melanggar hukum;
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dengan maksud warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lapas dalam jangka waktu tertentu untuk menjalankan hukuman atau putusan yang telah ditetapkan hakim;
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, dengan maksud warga binaan ketika di dalam Lapas tetap memperoleh haknya untuk tetap berhubungan dengan pihak keluarga dan orang-orang tertentu untuk tetap melindungi hak keperdataannya.

Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat, tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik sebagai berikut:¹⁴

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik

¹⁴Romli Atmasasmita, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982, p 70.

dan berguna;

2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkannya ke merdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas;
3. Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat menjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya menunjang usaha meningkatkan produksi pangan.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyakan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, disamping pendidikan kerokhanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual;

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan persaanannya sebagai manusia harus dihormati;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhkan narapidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya.
10. Disediakan dan dipupul sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Kesepuluh prinsip yang dihasilkan dalam Konferensi Lembang tanggal 27 April 1964 yang dituangkan dalam buku Romli Atmasasmita tersebut sangat baik sebagai pedoman untuk pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Oleh karena itu, sebaiknya para petugas di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta untuk melaksanakan hasil konferensi tersebut. Dengan demikian perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan melakukan pembinaan agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang dan tidak meresahkan masyarakat dengan tidak mengulangi tindak pidana.

2. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lapas Klas II A Yogyakarta Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Syarat dan tata cara pemenuhan hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sesuai dengan UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) terdapat 13 hak-hak narapidana yang berhak mereka dapatkan diantaranya:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Lapas Klas II A Yogyakarta menyediakan 1(satu) masjid untuk tempat beribadah umat muslim , dan 1 ruang ibadah buat non Muslim. Setiap perayaan hari besar agama diadakan baik itu hari raya umat Muslim, Kristen, Hindu, maupun Budha. Dalam hal ini, dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan, Lapas

Klas II A Yogyakarta bekerja sama dengan kemasyarakatan atau organisasi (Pondok Pesantren).

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan oenyukuhan rohani kepada warga binaan pemasyarakatan.. Perawatan rohani yang dimaksud adalah berupa ceramah, bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Lapas Klas II A Yogyakarta menyediakan guru atau ahli agama untuk mengajarkan warga binaan pemasyarakatan yang baru atau ingin mengaji atau seputar pemahaman agama. Perawatan jasmani berupa:¹⁵

1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi. Kegiatan olahraga tersebut berupa senam, voli, badminton, dan lainnya. Sedangkan kegiatan rekreasi berupa event atau lomba yang diadakan oleh Lapas.
2. Pemberian perlengkapan pakaian berupa baju, kaos, dan celana.
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Lapas Klas II A Yogyakarta memberikan fasilitas kasur , alat mandi berupa pasta gigi dan sikat gigi setiap bulannya kepada semua warga binaan pemasyarakatan.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

Warga binaan permasyarakatan berhak diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang Lapas Klas II A Yogyakarta merupakan kegiatan yang baru beberapa tahun ini. Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sekitar empat (4) warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program paket c yang di adakan oleh Pemerintah. Namun dalam hal ini, belum ada pengajar khusus untuk disediakan dan di tempatkan oleh Lapas, hanya petugas Lapas yang bersedia dan siap untuk menjadi guru atau pamong dari warga binaan pemasyarakatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Di DIY dan Sanggar Kegiatan Belajar. Lapas Klas II A Yogyakarta, tahun berhasil mendidik atau mengajarkan pendidikan hingga warga binaan

¹⁵Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pasal 15.

pemasyarakatan kuliah dengan program kuliah terbuka.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Dalam pelayanan kesehatan ini Lapas Klas II A Yogyakarta menyediakan satu (1) Poliklinik, satu (1) Dokter Umum, satu (1) Dokter Gigi, dan dua (2) Perawat. Dalam sehari Lapas memberi 3 kali jatah makan yakni pagi hari, siang hari dan malam hari. Untuk pelayanan kesehatan di Lapas Klas II A Yogyakarta menyediakan satu (1) poliklinik dengan satu (1) dokter umum, (1) dokter gigi dan (2) perawat. Namun, dalam pelayanan kesehatan tersebut, Lapas Klas II A Yogyakarta tidak sigap langsung menangani warga binaan pemasyarakatan yang sedang sakit. Pengakuan dari salah satu (1) warga binaan pemasyarakatan bahwa ketika beliau sakit Lapas lama menanganinya dan Lapas seperti memprioritaskan warga binaan pemasyarakatan yang status sosialnya lebih tinggi untuk mendapatkan hak tersebut terlebih dahulu.

- e. Menyampaikan keluhan;

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhannya atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Lapas Klas II A Yogyakarta menyediakan kotak saran disetiap blok warga binaan pemasyarakatan. Kotak saran tersebut dapat dibuka oleh petugas yang ditunjuk untuk membuka kotak saran tersebut yakni bagian informasi dan dokumentasi. Hasil dari keluhan warga binaan pemasyarakatan di akan realisasikan dalam bentuk pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan warga binaan pemasyarakatan.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar Lapas haruslah mendapat izin dari Kepala Lapas. Lapas menyediakan bahan bacaan dan media massa lainnya harus tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepala Lapas.

Setiap blok di Lapas Klas II A Yogyakarta

menyediakan 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) telepon umum yang bisa digunakan warga binaan pemasyarakatan untuk menelpon pihak keluarga. Warga binaan pemasyarakatan dilarang membawa alat komunikasi sendiri (handphone), jika warga binaan pemasyarakatan tersebut ketahuan membawa alat komunikasi maka handphone tersebut diambil dan tidak dikembalikan serta warga binaan pemasyarakatan tersebut mendapatkan sanksi.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi. Di Lapas Klas II A Yogyakarta tidak setiap saat warga binaan pemasyarakatan mendapatkan upah atau premi tersebut dikarenakan upah atau premi akan di dapatkan jika ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan pemasyarakatan. Hasil dari kegiatan produksi tersebut baru dijadikan upah dan dibagi rata terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan kegiatan produksi.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Waktu kunjungan yang disediakan Lapas Klas II A Yogyakarta adalah pada hari Senin, Rabu, Kamis. Dalam hal ini, petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan wajib untuk memeriksa dan meneliti identitas diri dari pengunjung dan melakukan pengecekan terhadap pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Narapidana tidak serta merta dapat mengajukan remisi dikarenakan pengajuan remisi ini dilakukan oleh pihak Lapas melalui bagian registrasi yang mendata siapa saja narapidana yang berhak mendapatkan remisi setelah itu diajukan ke Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Remisi dibagi menjadi dua (2) yakni:

1. Remisi Umum, yang diberikan pada hari besar peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, dan

2. Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah yang paling dimuliakan oleh penganut agama tersebut.¹⁶ Besarnya remisi umum adalah satu (1) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Sedangkan remisi khusus adalah 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti menjelang keluarga.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas¹⁷ bahwa warga binaan pemsarakatan yang berhak mendapatkan asimilasi adalah narapidana atau warga binaan pemsarakatan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lapas Klas II A Yogyakarta beberapa tahun terakhir tidak menjalankan kegiatan asimilasi sebagai mestinya dimana warga binaan pemsarakatan diberikan kesempatan untuk berbaur di luar Lapas dengan masyarakat dengan mengikuti suatu kegiatan. Namun bektuk kegiatan asimilasi yang

¹⁶Pasal (2), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

¹⁷Pasal (7), Kepmen Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

dilakukan Lapas Klas II A Yogyakarta yaitu pada kegiatan kerja yakni juru parkir disekitar Lapas (dalam Lapas). Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya narapidana berada diluar Lapas ditentukan oleh bentuk kegiatan yakni kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan. Untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (Sembilan) jam sehari termasuk waktu perjalanan.

Kegiatan asimilasi ini sebelumnya harus memerlukan izin dari pihak keluarga, lingkungan dan pengawasan terhadap narapidana yang sedang melaksanakan kegiatan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama, dan kegiatan sosial Lapas dilaksanakan secara tertutup oleh petugas Lapas dengan berpakaian dinas. Sedangkan pengawasan terhadap narapidana yang sedang melaksanakan kegiatan kerja diluar Lapas bekerjasama dengan anggota masyarakat dengan dilaksanakan oleh petugas Lapas dengan memberitahukan kepada pihak kepolisianm Pemerintah Daerah dan Hakim Wasmat setempat.¹⁸

Warga binaan pemsayarakatan tersebut tidak serta merta bisa mendapatkan haknya yakni asimilasi tersebut, karena hanya warga binaan pemsayarakatan yang di anggap oleh Lapas memenuhi kriteria mendapatkannya. Kriteria yang dimaksud adalah, warga binaan pemsayarakatan yang sudah mengikuti pembinaan tahap II yang dilakukan pengusulan oleh Bapas dimana dilakukannya survey tempat tinggal warga binaan pemsayarakatan dan dilihat tingkat kesulitan dari pengamanan tersebut. Cuti mengunjungi keluarga diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02. Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.¹⁹ Narapidana berkesempatan mengunjungi keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam. Yang termasuk keluarga dalam keputusan tersebut ialah isteri/suami, anak kandung/ angkat/ tiri, orang tua kandung/angkat/tiri,

¹⁸Hakim Wasmat adalah hakim pengawas dan pengamat yang dilakukan guna memperoleh kepastian bahwa pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹⁹Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02. Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana .

saudara kandung/angkat/tiri/ ipar, keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua. Cuti menngunjungi keluarga diberikan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang masa pidananya 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau masa pidananya lebih banyak 5 (lima) tahun atau lebih sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

Setiap warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan 16 KUHP. Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usulan Kepala Lapas.

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana dan Anak didik pidana yang telah menjalani dua per tiga ($2/3$) masa pidana sekurang- kurangnya Sembilan (9) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan hak politik, hak memilih yakni pada kegiatan pemilu, dan hak-hak keperdataan lainnya. Hak-hak narapidana tersebut semuanya bisa di dapatkan oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas II A Yogyakarta dengan adil yang berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum tanpa ada biaya yang harus mereka keluarkan. Artinya, warga binaan pemasyarakatan dalam mendapatkan hak-haknya tersebut tidak dipungut biaya. Semuanya berhak mendapatkan hak tersebut tanpa terkecuali. Apabila ada petugas pemasyarakatan yang meminta bayaran dalam pemenuhan hak-hak tersebut, warga binaan pemasyarakatan diwajibkan untuk segera melaporkannya.

Namun dalam hal ini hak tersebut tidak serta merta bisa didapatkan oleh semua warga binaan pemasyarakatan dikarenakan dalam pemberian hak- hak tersebut terdapat sanksi dan reward. Dimana sanksi diberikan apabila warga

binaan pemasyarakatan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Apabila warga binaan pemasyarakatan tidak melakukan kewajibannya di dalam Lapas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau warga binaan pemasyarakatan melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka warga binaan akan mendapat sanksi yakni kurungan sunyo yaitu dimasukin kedalam 1(satu) sel atau diasingkan dari penghuni lainnya selama 1 (satu) minggu atau lebih sesuai dengan keputusan tim pengamat pemasyarakatan (TPP).

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan dalam bab terdahulu hasil penelitian dan analisa dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta adalah Lapas tersebut menuju penerapan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the lam*). Maksud dari menuju penerapan asas tersebut yaitu Lapas berusaha adil antara warga binaan pemasyarakatan satu dengan lainnya. Karena masih ada oknum-oknum atau petugas yang bekerja tidak profesional. Keprofesional tersebut dilihat dari sikap dan kepribadian petugas tersebut. Contoh dari tidak profesionalnya petugas dalam bekerja adalah adanya perlakuan yang berbeda yang dilakukan petugas terhadap antara warga binaan pemasyarakatan. Asas Persamaan dihadapan hukum merupakan asas yang sangat penting untuk diterapkan di pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang tidak mengetahui apa itu asaas persamaan di hadapan hukum. Dalam pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta berusaha menerapkan asas persamaan di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan antara warga binaan pemasyarakatan tersebut. Dimana, pada tahap awal pembinaan yakni mapenaling warga binaan pemasyarakatan diberitahu hak-hak apa saja yang diperoleh didalam Lapas. Meskipun masih ada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas II A Yogyakarta yang merasakan adanya ketidakadilan atau tidak samanya perlakuan yang mereka dapatkan antar warga binaan pemasyarakatan.

Kedua, hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta belum terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti hak untuk mendapatkan asimilasi. Lapas Klas II A Yogyakarta hampir 3 (tiga) tahun terakhir tidak mengadakan kegiatan asimilasi dikarenakan ada kekhawatiran warga binaan pemasyarakatan yang akan melarikan diri dari Lapas tersebut. Ada 7 (tujuh) hak narapidana yang

hampir tepenuhi. Dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta menegaskan hak tersebut bisa saja tidak didapatkan oleh warga binaan pemasyarakatan dimana hak akan diberikan apabila kewajiban yang ada di Lapas telah di kerjakan.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982.
- Azizah, Lutfiah, *Hak-hak Narapidana dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Fajariyanto, *Implikasi Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Pada Masa Asimilasi Dalam Rangka Mewujudkan Manusia Mandiri*, Yogyakarta: Tesis Magister Hukum UGM, 2010.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gahas Rukmana, Heningtias, *Hak-Hak Narapida Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kansil, C.S.T Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Renika Cipta, 2008.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1988.
- Lebacqz, Karen, *Terjemahan Teori-teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 1986.
- Makarao, M.Taufuk, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2005.
- Masriani, Yulias Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mu'arif, *Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta Sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana, 2006.
- , *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Puernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Ramly, Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law di Indonesia)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sudikno, Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Suryaman, Agus, *Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Perawatan Bagi Narapidana dan Tabanan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta*, Yogyakarta: Tesis Magister Hukum UGM, 2011.
- Zainuddin, Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.